

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 06



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06
TAHUN 2006 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa terdapat ketidaksesuaian batas wilayah antara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kondisi nyata, serta dengan munculnya aspirasi masyarakat di Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Buahbatu terutama yang menyangkut kendala teknis berkaitan dengan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan batas wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Batas Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tercantum dalam Lampiran I, II, IV, V, VI, VII, VIII, dan X diubah sebagai berikut :

A. Lampiran ...

A. Lampiran I, Kecamatan Ujungberung :

1. Batas bagian Barat Kecamatan Ujungberung dengan Kecamatan Mandalajati, yang semula Sungai Cijalupang menjadi Pintu Masuk PU Provinsi Jawa Barat dan Sungai Cigiringsing;
2. Sub Lampiran 1.1, batas bagian Barat Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung dengan Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan Mandalajati yang semula Sungai Cijalupang menjadi Pintu Masuk PU Provinsi Jawa Barat dan Sungai Cigiringsing.

B. Lampiran II, Kecamatan Arcamanik :

1. Batas bagian Utara Kecamatan Arcamanik dengan Kecamatan Antapani adalah branhang/kali kecil antara Jalan Parakan Mas V dengan Jalan Parakan Mas VI;
2. Sub Lampiran 2.4, batas bagian Utara Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik dengan Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani adalah branhang/kali kecil antara Jalan Parakan Mas V dengan Jalan Parakan Mas VI.

C. Lampiran IV, Kecamatan Antapani :

1. Batas bagian Selatan Kecamatan Antapani dengan Kecamatan Arcamanik adalah branhang/kali kecil antara Jalan Parakan Mas VI dengan Jalan Parakan Mas V;
2. Sub Lampiran 4.3, batas bagian Selatan Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani dengan Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik adalah branhang/kali kecil antara Jalan Parakan Mas VI dengan Jalan Parakan Mas V.

D. Lampiran V, Kecamatan Rancasari :

- 1 Batas bagian Timur Kecamatan Rancasari dengan Kecamatan Gedebage, yang semula Jalan Gedebage Selatan menjadi Anak Kali Susukan Gede;
- 2 Batas bagian Barat Kecamatan Rancasari dengan Kecamatan Buahbatu, yang semula Jalan Rancabolang/Sungai Cironggeng menjadi sungai Cidurian (Cibogo), Jalan Saturnus Selatan, Anak Sungai Cironggeng, Jalan Rancabolang dan Jalan Ciwastra;
- 3 Sub Lampiran 5.1, batas bagian Timur Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari dengan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage, yang semula Jalan Gedebage Selatan menjadi Anak Kali Susukan Gede;

4. Sub ...

4 Sub Lampiran 5.3 :

- a. Batas bagian Barat Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari dengan Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu yang semula Jalan Rancabolang/Sungai Cironggeng menjadi Sungai Cidurian (Cibogo).
- b. Batas bagian Utara Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari dengan Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu adalah Jalan Ciwastra.
- c. Batas bagian Selatan Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari dan Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu adalah Jalan Saturnus Selatan dan Anak Kali Sungai Cironggeng;

E. Lampiran VI, Kecamatan Buahbatu :

1. Batas bagian Timur Kecamatan Buahbatu dengan Kecamatan Rancasari, yang semula Jalan Rancabolang/Sungai Cironggeng menjadi Sungai Cidurian (Cibogo), Jalan Saturnus Selatan, Anak Sungai Cironggeng, Jalan Rancabolang dan Jalan Ciwastra;
2. Sub Lampiran 6.2 :
 - a. Batas bagian Timur Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu dengan Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari, yang semula Jalan Rancabolang/Sungai Cironggeng menjadi Sungai Cidurian/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari;
 - b. Batas bagian Selatan Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu dengan Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari adalah Jalan Ciwastra; dan
 - c. Batas bagian Utara Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu dengan Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari adalah Jalan Saturnus Selatan dan Anak Sungai Cironggeng.

F. Lampiran VII, Kecamatan Gedebage :

- 1 Batas bagian Utara Kecamatan Gedebage dengan Kecamatan Panyileukan, yang semula rel kereta api menjadi Jalan Soekarno Hatta, Jalan Cimincrang, dan rel kereta api di sebelah Timur Jalan Cimincrang;
- 2 Batas bagian Barat Kecamatan Gedebage dengan Kecamatan Rancasari, yang semula Jalan Gedebage Selatan menjadi Anak Kali Susukan Gede;
- 3 Sub Lampiran 7.1, batas bagian Utara Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage dengan Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan, yang semula rel kereta api menjadi Jalan Soekarno Hatta;
- 4 Sub Lampiran 7.2, batas bagian Barat Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage dengan Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, yang semula Jalan Gedebage Selatan menjadi Anak Kali Susukan Gede.

G. Lampiran ...

G. Lampiran VIII, Kecamatan Panyileukan :

1. Batas bagian Selatan Kecamatan Panyileukan dengan Kecamatan Gedebage, yang semula rel kereta api menjadi Jalan Soekarno Hatta, Jalan Cimincrang, dan rel kereta api di sebelah Timur Jalan Cimincrang;
2. Sub Lampiran 8.2, batas bagian Barat Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan dengan Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan, yang semula Sungai Cilameta menjadi Jalan Gempol;
3. Sub Lampiran 8.4, batas bagian Selatan Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan dengan Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, yang semula rel kereta api menjadi Jalan Soekarno-Hatta.

H. Lampiran X, Kecamatan Mandalajati :

1. Batas bagian Timur Kecamatan Mandalajati dengan Kecamatan Ujungberung, yang semula Sungai Cijalupang menjadi Pintu Masuk PU Provinsi Jawa Barat dan Sungai Cigiringsing;
2. Sub Lampiran 10.4, batas bagian Timur Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan Mandalajati dengan Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung, yang semula Sungai Cijalupang menjadi Pintu Masuk PU Provinsi Jawa Barat dan Sungai Cigiringsing.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Hal-hal mengenai batas wilayah, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, penganggaran, Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 13 April 2008 dan pelayanan lainnya dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 06